



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG**

Nomor : 163/MoU/UNW/VIII/2022

Nomor : 25/PKS.P1/RSUDT/2022

**TENTANG  
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Senin, tanggal Satu, bulan Agustus, tahun Dua ribu dua puluh dua, (01/08/2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum**  
Jabatan : Rektor Universitas Ngudi Waluyo  
Alamat : Jalan Diponegoro No.186 Gedanganak, Ungaran Timur,  
Kabupaten Semarang Jawa Tengah 50513  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Universitas Ngudi Waluyo yang selanjutnya disebut  
sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **dr. Qurniawan Pratata, Sp.An**  
Jabatan : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota  
Magelang  
Alamat : Jalan Tidar No. 30 A, Kemirirejo, Magelang Tengah, Kota  
Magelang 56122, Jawa Tengah 56122  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah  
Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, yang  
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Paraf	✓ Pihak 1 ✓
	Pihak 2 ✓

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY  
DIVERSITY AND EQUITY



1998-1999  
UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY


UNIVERSITY OF CALIFORNIA  
LIBRARY



Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I**  
**DASAR HUKUM**  
**Pasal 1**

1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang – Undang Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017a/U/1998 dan Nomor 108/MENKES/SKB/II/1998 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Pendidikan di Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
8. Kepmenkes Nomor 1859a/Kep/Diknakes/X/1987 tentang Pola Pengembangan Institusi Pendidikan Sebagai Sektor Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan (SPPPK).
9. Keputusan Ketua Yayasan Ngudi Waluyo Semarang nomor SK-012/A/Y/NWU/XII/2016, Tanggal 26 Juli 2016 tentang Statuta Universitas Ngudi Waluyo;

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RESEARCH REPORT  
NO. 1234  
1965

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5800 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637




10. Peraturan Rektor nomor 1 tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Ngudi Waluyo;

**BAB II**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 2**

Dalam perjanjian Kerja sama ini, yang dimaksud dengan:



1. Institusi adalah Universitas Ngudi Waluyo yang berlokasi di Jalan Diponegoro No.186 Gedanganak, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang Jawa Tengah 50513;
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum daerah Tidar Kota Magelang yang berlokasi Jalan Tidar No. 30 A, Kemirirejo, Magelang Tengah, Kota Magelang 56122, Jawa Tengah 56122;
3. Rektor Universitas Ngudi Waluyo adalah Pimpinan dan penanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Ngudi waluyo.
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang dipimpinnya;
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 





7. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
8. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan / atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan / atau kesenian;
9. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada Universitas Ngudi Waluyo yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar;
10. Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Tidar Kota Magelang maupun dari Universitas Ngudi Waluyo Semarang sebagai pembimbing pada kegiatan praktek klinik secara langsung selama mahasiswa praktek;
11. Koordinator pelaksana praktek klinik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang untuk mengkoordinir kegiatan praktek klinik mahasiswa;
12. Koordinator pelaksana praktek Institusi adalah Dosen yang ditunjuk oleh Universitas Ngudi Waluyo untuk mengkoordinir kegiatan praktek mahasiswa;
13. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang untuk memfasilitasi kegiatan praktek klinik;
14. Perjanjian kerja sama adalah kesepakatan antara Universitas Ngudi Waluyo dengan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang untuk menjalin kerja sama demi kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan;

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 






15. Mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Ngudi Waluyo (Program Profesi Keperawatan Ners, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, Profesi Kebidanan, S1 Kebidanan, D3 Kebidanan, S1 Farmasi dan S1 Gizi);
16. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya – karya ilmiah baik dari pertemuan / seminar – seminar atau penelitian dimana kualitas karya – karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi kualitas karya – karyanya.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang untuk mahasiswa Program Profesi Keperawatan Ners, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, Profesi Kebidanan, S1 Kebidanan, D3 Kebidanan, S1 Farmasi dan S1 Gizi;
- (2) Pelaksanaan Kerja sama meliputi : Praktek klinik, Praktek Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- (3) Pendayagunaan mahasiswa pratikan, pembimbing klinik, dan dosen untuk meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 





**BAB IV**  
**PENGGORGANISASIAN**

**Pasal 4**

Pengorganisasian Kerja Sama yang disepakati **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dikelola oleh tim yang ditunjuk oleh masing – masing pihak.

**BAB V**  
**DASAR DAN TUJUAN**

**Pasal 5**

**Dasar**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing – masing pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Kerja sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja sama ini disusun dengan semangat kerja sama dan saling menghormati.

**Pasal 6**

**Tujuan**

- (1) Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerja sama ini;
- (2) Menjalin peningkatan ketrampilan praktikan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- (3) Meningkatkan mutu dan ketrampilan bimbingan klinik.

Paraf	Pihak 1 ✓
	Pihak 2 ✓





**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 7**



**Hak**

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Mengajukan permohonan Praktik Klinik, Praktik Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA**.
- b. Menerima bimbingan, arahan, menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah **PIHAK KEDUA** untuk digunakan dalam proses bimbingan klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
- c. Menggunakan fasilitas dan sarana **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan praktek klinik dan bimbingan klinik;
- d. Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kesepakatan kedua pihak.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Menolak permohonan Praktik Klinik, Praktik Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dengan alasan tertentu.
- b. Mengusulkan daftar nama pembimbing klinik pada pihak pertama;
- c. Mendapatkan jasa bimbingan klinik dari pihak pertama;
- d. Menugaskan praktikan, pembimbing klinik dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran;
- e. Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktek berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA**;

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 





- f. Menerima pembayaran biaya dan/atau ganti rugi terkait pelaksanaan Praktik Klinik, Praktik Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 8**

#### **Kewajiban**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
- a. Menjaga nama baik kedua pihak;
  - b. Memberi jasa bimbingan kepada pembimbing klinik yang telah ditunjuk sesuai dengan kemampuan pihak pertama;
  - c. Memberikan surat tugas pembimbing klinik untuk pembimbing dari Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang dengan kesepakatan kedua pihak;
  - d. Ikut meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga sarana dan prasarana yang digunakan selama praktek klinik keperawatan;
  - e. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan kedua pihak;
  - f. Bertanggung jawab atas kerusakan alat – alat yang diakibatkan selama kegiatan praktek, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak apabila terbukti kerusakan disebabkan oleh kelalaian praktikan;
  - g. Memfasilitasi proses pembekalan dan koordinasi praktek klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
  - h. Membayar biaya dan/atau ganti rugi terkait pelaksanaan Praktik Klinik, Praktik Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada

Paraf	Pihak 1 ✓
	Pihak 2 /





Masyarakat mahasiswa **PIHAK PERTAMA** berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :


- a. Memberi pembekalan tata tertib yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang kepada Praktikan dari Pihak Pertama;
- b. Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia ( SDM ) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan;
- c. Pembimbing Klinik berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi, terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada pihak pertama;
- d. Tenaga yang dimiliki PIHAK KEDUA, Pembimbing Klinik dan penanggung jawab instalasi / ruangan yang terkait sebagai fasilitator praktek klinik di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang untuk dapat dimanfaatkan oleh Pihak Pertama dengan tata cara yang diatur bersama kedua belah pihak.

## **BAB VII**

### **RASIO DAN JUMLAH MAHASISWA**

#### **Pasal 9**

- (1) Peserta program pendidikan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini adalah mahasiswa program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Rasio jumlah mahasiswa peserta program pendidikan dengan jumlah pembimbing lapangan dari PIHAK KEDUA yang disepakati PARA PIHAK adalah :
  - Untuk Program Studi Keperawatan dan Kebidanan adalah 1:7
  - Untuk Program Studi selain Keperawatan dan Kebidanan 1:5

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 





- (3) Jumlah mahasiswa peserta didik untuk setiap kali pengiriman adalah:
- Untuk Program Studi Keperawatan dan Kebidanan paling banyak 15 (lima belas) mahasiswa
  - Untuk Program Studi selain Keperawatan dan Kebidanan paling banyak 5 (lima) mahasiswa.


**BAB VIII**  
**ADMINISTRASI DAN BIAYA**

**Pasal 10**

- (1) Sebelum pelaksanaan Praktik Klinik, Praktik Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, **PIHAK PERTAMA** wajib mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat meyurat, tata tertib, pembekalan praktek dan koordinasi menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan aturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah diterima **PIHAK KEDUA** sebelum pelaksanaan Praktik Klinik, Praktik Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.

**BAB IX**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

**Pasal 11**

Paraf	Pihak 1 ✓
	Pihak 2 







- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung mulai tanggal 1 Agustus 2022 dan akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2025.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan evaluasi dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang jangka waktunya atau diakhiri sebelum jangka waktunya dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menghendaki membuat surat permohonan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

**BAB X**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**  
**Pasal 12**

- (1) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa yang menandatangani Perjanjian Kerja sama ini adalah merupakan orang yang berhak dan berwenang.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin akan melaksanakan isi dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) PARA PIHAK akan ikut serta dalam upaya peningkatan mutu, keamanan dan keselamatan pasien/karyawan/pengunjung, pengelolaan bahan beracun dan berbahaya, penanggulangan kabakaran dan kewaspadaan terhadap bencana.
- (4) PARA PIHAK akan mematuhi peraturan/ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 





**BAB XI**  
**KORESPONDENSI**  
**Pasal 13**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerja sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA:**

Universitas Ngudi Waluyo

Alamat : Jalan Diponegoro No.186, Ungaran Timur, 50513

U.p. : Bidang Kerja sama

Telepon : (024) 6925408 (kantor) 085328922350

Faksimile : (024) 6925408

Surat Elektronik : kerja\_sama.unw@gmail.com/ikamei1806@gmail.com

**PIHAK KEDUA:**

Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang

Alamat : Jl. Tidar No. 30A, Kemirirejo, Magelang tengah,  
Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia 56122

Telepon : (0293) 362260, 362463

Faksimile : (0293) 368354

Surat Elektronik : rsudtidar@yahoo.co.id

Paraf	Pihak 1 ✓
	Pihak 2 <i>h</i>





**BAB XII**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**


**Pasal 14**

- (1) Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dapat digunakan oleh kedua belah pihak untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset dan non komersial;
- (2) Pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual yang diatur lebih lanjut;
- (3) Kedua belah pihak harus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing – masing mempunyai hak untuk memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan perjanjian ini.

**BAB XIII**  
**FORCE MAJEURE**

**Pasal 15**

Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan PARA PIHAK (Force Majeure) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK dengan itikat baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 





## **BAB XIV**

### **SANKSI**

#### **Pasal 16**



- (1) Apabila mahasiswa PIHAK PERTAMA menggunakan dan/atau memakai fasilitas milik PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan pendidikan, ternyata mengalami kerusakan dan/atau hilang, maka PIHAK PERTAMA sanggup mengganti peralatan dimaksud.
- (2) Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian kerja sama ini, maka PIHAK KEDUA berhak untuk membatalkan perjanjian kerja sama secara sepihak setelah melalui peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut.

## **BAB XV**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Selama praktek apabila praktikan, pembimbing klinik dan dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang ditemukan kesalahan ringan sampai dengan berat, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memberikan advokasi.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur mediasi atau hukum yang berlaku dan memilih tempat kedudukan/domisili yang tetap di Kantor Pengadilan Negeri Kota Magelang.

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 





**BAB XVI**  
**ADDENDUM**  
**Pasal 18**


- (1) Apabila menurut pertimbangan salah satu pihak terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan, maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan PARA PIHAK yang kemudian dituangkan dalam Addendum.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian sendiri yang merupakan Addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

**BAB XVII**  
**LAIN - LAIN**  
**Pasal 19**

- (1) Perjanjian kerja sama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak;
- (2) Perjanjian kerja sama ini mengikat kedua belah pihak.

**BAB XVIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 20**

- (1) Naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing – masing dibubuhi meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Paraf	Pihak 1 ✓
	Pihak 2 





yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (2) Masing – masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermeterai asli.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA**


Plt. Direktur  
Rumah Sakit Umum Daerah Tidar  
Kota Magelang



**Dr. Darniawan Pratata, Sp.An**  
NIP. 197103152009121001

**PIHAK PERTAMA**

Rektor  
Universitas Ngudi Waluyo  
Ungaran



**Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum**  
NIP. 198602131992031002

Paraf	Pihak 1 ✓
	Pihak 2 ✓

